

**ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2022**



SKRIPSI

OLEH :

Nama : Varin Muchtar Yasin

Nomor Induk Mahasiswa : 17312386

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar sarjana strata-1 Program Studi
Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Varin Muchtar Yasin

Nomor Induk Mahasiswa: 17312386

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini telah mengikuti sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi, dan didalam skripsi ini terdapat karya ilmiah yang sudah pernah ditulis dan diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Jika dikemudian hari pernyataan yang dibuat tidak sesuai, maka saya siap menerima sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

(Varin Muchtar Yasin)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Varin Muchtar Yasin

Nomor Mahasiswa : 17312386

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15 Mei 2024

Dosen Pembimbing :

(Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

"Jika kau percaya pada impianmu, aku akan membuktikan kepadamu bahwa kau dapat mencapai impianmu hanya dengan bekerja keras."

(Uzumaki Naruto)

“Wisdom.... comes not from age, but from education and learning.”

(Anton Chekhov)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir. Saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2022”. Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang terdapat pada skripsi yang saya tulis. Karenanya, pada proses penulisan skripsi ini, saya banyak sekali mendapatkan kemudahan, motivasi, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Dengan demikian, saya dengan rendah hati ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan dan memberikan rezeki-Nya kepada saya berupa Nikmat Kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umatnya termasuk saya agar senantiasa mengikuti jalan yang Beliau tunjukkan dan juga motivasi bagi saya untuk selalu mengamalkan amalan amalan Beliau.
3. Orang Tua saya, yaitu Bapak Riza Ardiansyah dan Ibu Olis Yulianti(Almh), yang tiada

henti-hentinya untuk selalu mendoakan, mendukung, dan mendorong saya untuk selalu berusaha dan bekerja keras hingga di titik ini.

4. Saudara-saudara saya, Rizdian Arsyah Muhammad dan Muhammad Haekal Abdallah, dan juga semua sepupu dan keluarga besar yang turut mendukung dan mendoakan saya.
5. Ibu Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv). selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
9. Teman-teman terdekat Angkatan 17, Muhammad I.R. Naufal, Muhammad Zikri Hamdani, Arsyah Auliawan W.P, dan teman-teman lainnya yang sudah membantu dan saling bertukar pikiran perihal penulisan skripsi.
10. Teman- teman dekat, Sena, Aziz, Rayhan, Rico, Ryan, Hendry, Ali, yang telah memberi semangat kepada saya
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Kajian Teori	6
2.1.1. Pendapatan Daerah.....	6
2.1.2. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga	10
2.1.3. Pariwisata	11
2.1.4. Pertumbuhan	11
2.1.5. Analisis Trend.....	12
2.2. Penelitian Terdahulu.....	12
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN	17

3.1.	Jenis Penelitian.....	17
3.2.	Populasi dan Sampel.....	17
3.3.	Objek Penelitian	17
3.4.	Sumber Data	17
3.5.	Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		19
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	19
4.2.	Pembahasan	21
4.2.1.	Trend Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pariwisata	21
4.2.2.	Kendala dalam Penerimaan Retribusi Selama Masa Pandemi Covid-19	22
4.2.3.	Upaya Pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi pariwisata.....	23
BAB V KESIMPULAN.....		25
5.1.	Kesimpulan	25
5.2.	Keterbatasan.....	26
5.3.	Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....		27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18
Tabel 4.1 LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PARIWISATA SLEMAN Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	16
--	----

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis trend tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan tempat wisata selama masa pandemi covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022, mengetahui kendala yang dialami serta bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama pandemi covid-19 pada tahun 2022 hingga 2022. Pandemi yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan semua kegiatan ekonomi pariwisata terpaksa ditutup dan mengakibatkan hampir tidak adanya pemasukan dari sektor penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga imbas dari tidak adanya pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri karena kebijakan PSBB yang diterapkan. Namun pada saat pandemi mulai berkurang dan kebijakan PSBB dilonggarkan, terjadi peningkatan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan juga kendala yang terjadi berkurang, hingga berbagai macam inovasi digunakan untuk kembali menarik jumlah wisatawan dan meningkatkan jumlah penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Kata kunci: analisis trend, penerimaan retribusi, Kendala penerimaan retribusi, upaya pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sektor pariwisata mencakup semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Perkembangan industri pariwisata merupakan indikator peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan pajak hotel, serta pajak yang berhubungan langsung dengan wisatawan, serta Retribusi wisata yang diperoleh dari jumlah kunjungan wisatawan.

Industri pariwisata merupakan industri yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Industri pariwisata memberikan kontribusi terhadap pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja dan perluasan ekonomi, peluang bisnis di sektor formal dan informal, meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.

Besarnya pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan dapat berdampak langsung pada sektor ritel, restoran, dan hotel(Anggraeni, 2022). Semakin berkembangnya industri pariwisata berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan sebagai daerah tujuan wisata, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana salah satunya adalah pajak daerah. Potensi besar pajak daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari pajak hotel dan restoran serta penerimaan retribusi tempat wisata.

Penerimaan dari sektor retribusi daerah diharapkan dapat menunjang sumber keuangan daerah untuk mencapai pembangunan daerah, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan keseimbangan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di

daerah(Sambodo, 2020). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan fasilitas yang terbatas serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, termasuk mengoptimalkan potensi yang ada dan terus berupaya menggali potensi sumber pendapatan baru yang dapat memungut pajak atau retribusi sesuai dengan peraturan yang ada.

Kabupaten Sleman, merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi wisata yang besar untuk dikembangkan, dan juga memiliki potensi yang besar dalam pemasukan pendapatan asli daerahnya. Potensi wisata tersebut berasal dari potensi sumber daya alam dan kebudayaan. Potensi wisata yang berasal dari kebudayaan dan sejarah antara lain Prasasti Perundingan Kaliurang, Museum Gunung Merapi, Monumen Yogya Kembali, dan juga potensi wisata sumber daya alam antara lain Desa Wisata Kembang Arum, Wonogandang Cangkring, dan lain sebagainya.

Munculnya Pandemi Covid-19, yang melanda Negara-negara yang ada diseluruh dunia, menyebabkan perekonomian yang berdampak negatif, baik pada perusahaan perusahaan besar, maupun sektor UMKM. Menurunnya perekonomian di negara Indonesia juga dipengaruhi oleh terbatasnya gerakan masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan perekonomian dikarenakan munculnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ahmad, 2022).

Akibat dari adanya PSBB tersebut, hampir sebagian besar kegiatan kegiatan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan juga tidak diketahui kepastiannya apakah akan tetap berjalan ataukah kegiatan ekonomi tersebut akan terhenti, sehingga angka pertumbuhan ekonomi menjadi menurun.Pada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan utamanya, sudah mulai muncul rasa pesimis pada masa depan sektor pariwisata, terutama bagi daerah yang sangat tergantung atau tertarik untuk mengembangkan pariwisata mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata setidaknya berpengaruh secara risiko ekonomi dalam kaitannya dengan Penutupan Sementara Hotel, Restoran, Industri Pariwisata Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif didefinisikan bahwa kurangnya pendapatan dan penjualan yang dialami oleh para pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Kurangnya pendapatan serta penjualan akan mengakibatkan kerugian perusahaan, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Salah satu cara untuk bisa menilai bagaimana kemampuan bisnis suatu organisasi atau perusahaan dimasa yang akan datang, adalah dengan melakukan analisis trend. Analisis trend digunakan untuk mengukur gerak pertumbuhan pendapatan keuangan yang didapatkan, apakah pertumbuhan itu stagnan, atautkah fluktuatif. Trend kinerja keuangan diukur menggunakan angka indeks dimana akan diketahui hasilnya apakah terjadi kenaikan, penurunan, atau stabil dalam beberapa periode yang ditentukan. Selain menggunakan analisis trend, analisis yang akan digunakan untuk mengetahui kontribusi jumlah penerimaan retribusi wisata terhadap pendapatan asli daerah adalah analisis proporsionalitas. Analisis ini digunakan untuk menghitung persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap besarnya pendapatan asli daerah dalam periode tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan sektor pariwisata di kabupaten sleman, khususnya retribusi wisata, jumlah wisatawan, serta pemasukan pajak hotel dan restoran. Dengan mengetahui pertumbuhan tersebut dengan analisis trend dan analisis proporsionalitas, maka dapat disimpulkan bagaimana pengaruh retribusi wisata, jumlah wisatawan, serta pemasukan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sleman selama masa pandemi hingga pasca pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan melihat 3 tahun laporan keuangan karena akan muncul trend apakah Pertumbuhan Retribusi sektor pariwisata dapat bangkit dari pengaruh pandemi Covid-19 atau malah tidak ada peningkatan sama sekali.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah Analisis Trend Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di kabupaten Sleman tahun 2020 sampai 2022.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan retribusi wisata yang diterima dari awal masa pandemi Covid-19 (2020), masa PPKM (2021), dan pasca Pandemi Covid-19 (2022)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi wisata saat awal masa pandemi Covid-19 (2020), masa PPKM (2021), dan pasca Pandemi Covid-19 (2022)?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Sleman dalam mengatasi kendala penerimaan retribusi wisata pada awal masa pandemi (2020), masa PPKM (2021), dan pasca Pandemi Covid-19

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan retribusi wisata yang didapatkan selama awal masa pademi covid-19 (2020), masa PPKM (2021), dan pasca pandemi covid-19 (2022)
2. Mengetahui kendala kendala yang menjadi hambatan dalam penerimaan retribusi wisata selama awal pandemi Covid-19 (2020), masa PPKM (2021), dan pasca pandemi Covid-19 (2022), dan memberikan solusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi wisata tersebut.
3. Mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala penerimaan retribusi wisata dan memberikan upaya meningkatkan penerimaan retribusi wisata saat masa pandemi

1.4. Manfaat Penelitian

Mengetahui apakah kinerja penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di wilayah kabupaten Sleman dalam masa covid-19, apakah terjadi peningkatan atau penurunan

yang signifikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 16 anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari:

2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD memiliki beberapa komponen, yaitu:

A. Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo,2008:1) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

B. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

b. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.66 tahun 2001 , dimana objek retribusi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

I. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

II. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

III. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c. Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
- b) Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.

d. Fungsi retribusi ada 2 yaitu:

- a) Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- b) Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan

kebijakan Negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

C. Pendapatan Asal Daerah Lain (PAD) yang Sah

Adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.1.2.Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.1.1.3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.54 tahun 2005 “Tentang Pinjaman Daerah” jenis pinjaman daerah terdiri atas: Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang.

2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik yang dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

2.1.2. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

2.1.2.1. Pengertian Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman pasal 1 ayat 7, Retribusi obyek wisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang menerima pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2.1.2.2. Objek Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

Obyek Retribusi adalah pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah.

2.1.2.3. Subjek Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan manfaat atas fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah.

2.1.3. Pariwisata

2.1.3.1. Pengertian

Berdasarkan UU 10 Tahun 2009 “Tentang Kepariwisata”, yang dimaksud adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Obyek wisata adalah suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani dan menemukan cinta keindahan alam, sedangkan **Potensi wisata** adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri.

2.1.3.2. Jenis Objek Wisata

Penggolongan jenis objek wisata adalah sebagai berikut :

- 1) Objek wisata budaya
- 2) Objek wisata alam
- 3) Objek wisata buatan

Dalam UU No.9 Tahun 1990 disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- 1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

2.1.4. Pertumbuhan

Pengertian pertumbuhan adalah hal dalam keadaan tumbuh. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi pariwisata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Halim, 2004).

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x	=	Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata pertahun.
X_t	=	Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada tahun tertentu.
$X_{(t-1)}$	=	Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada Tahun Sebelumnya

2.1.5. Analisis Trend

Kinerja adalah kenaikan ataupun penurunan yang diraih oleh perusahaan, baik dalam aspek keuangan, kegiatan operasional, penggalangan dana, ataupun dalam hal aspek ketenagakerjaan. (Trianto, 2017)

Analisis tren dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti keuangan, pemasaran, teknologi, dan masyarakat. Dalam konteks keuangan, analisis tren dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam pemasaran, analisis tren dapat membantu mengidentifikasi perubahan preferensi konsumen dan tren pasar yang sedang berkembang.

Analisis trend digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan retribusi pariwisata, serta pajak hotel restoran dalam kurun waktu 3 tahun, dari awal masa pandemi covid-19(2020), PSBB dan PPKM covid-19(2021), serta pasca pandemi covid-19(2022), untuk mengetahui apakah pertumbuhan tersebut kearah positif, atau negatif.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ahmad (2022), dalam penelitiannya melihat pengaruh jumlah wisatawan, objek wisata, dan retribusi wisata terhadap pendapatan asli daerah, menyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor pariwisata yang dimiliki setiap daerah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PAD adalah melalui sektor ekonomi pariwisata, yang dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, objek wisata, serta penerimaan retribusi pariwisata. Banyaknya wisatawan berdampak langsung terhadap pendapatan dan perekonomian daerah.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata diyakini akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata karena kehadiran wisatawan menyebabkan tingginya aktivitas konsumsi. Daya tarik wisata adalah sesuatu yang dimiliki suatu destinasi yang menarik, unik, atau bernilai dan yang menarik wisatawan untuk datang ke destinasi tersebut. Fasilitas wisata menunjukkan potensi peningkatan jumlah pengunjung di kawasan destinasi wisata. Sedangkan Retribusi dipungut dari daerah untuk menutupi biaya layanan atau izin tertentu yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau bisnis. Retribusi digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi perijinan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Kafabih (2021), sektor pariwisata saat masa covid-19, menjelaskan bahwa pariwisata mempengaruhi perekonomian, lingkungan alam, penduduk lokal yang dituju, dan wisatawan itu sendiri, dengan mempertimbangkan dampak yang berbeda-beda dari faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk produksi barang dan jasa oleh pengunjung dan pelaku di sektor pariwisata. Dimana para pelaku pariwisata mengupayakan pendekatan menyeluruh terhadap pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan pariwisata, dan pemantauan kegiatan pariwisata. Namun saat pandemi covid-19 melanda, hingga terjadinya pembatasan sosial berskala besar, terjadi banyak penurunan di sektor ekonomi pariwisata, dimana berkurangnya lapangan pekerjaan, turunnya jumlah wisatawan, berkurangnya juga penerimaan pajak restoran, hotel, serta acara hiburan serta berkurangnya jumlah penerimaan retribusi menyebabkan kondisi ekonomi pariwisata di Indonesia saat covid-19 masih belum stabil pertumbuhannya.

Anggraeni (2022), menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kunjungan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, menganalisis UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah, menganalisis pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, menganalisis retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta melihat seberapa berpengaruh secara parsial dan simultan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam berkembangnya sektor pariwisata dan PAD adalah kunjungan wisatawan di suatu daerah. Selain itu, UMKM juga kerap dikaitkan dengan pariwisata dikarenakan suatu UMKM di daerah pariwisata akan lebih menjual dan berguna untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah. wisatawan menjadi salah satu pihak yang menciptakan produk maupun jasa

wisata. Kaitan yang dimaksud adalah antara jumlah kunjungan wisata dengan UMKM menjadi pendukung wisata. Dimana UMKM berbasis wisata akan mampu menjadi penggerak dalam ekonomi masyarakat di dalam objek wisata. Sedangkan retribusi daerah sendiri merupakan pungutan yang dibayarkan atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pengelola pariwisata.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rendy Patta et al. (2019) yang berisi tentang penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menyatakan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pajak suatu daerah yang dinilai sebagai kekayaan daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah yang telah diolah oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai daerah kaya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak tempat hiburan dan olah raga terhadap pendapatan primer daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Industri pariwisata merupakan industri yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Industri pariwisata memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara, penciptaan lapangan kerja dan perluasan perekonomian, peluang usaha di sektor formal dan informal, serta meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui pajak dan biaya retribusi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan. Pendapatan dari sektor retribusi daerah diharapkan dapat menunjang sumber keuangan daerah untuk mencapai pembangunan daerah, sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan menyeimbangkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan fasilitas yang terbatas serta meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi, termasuk mengoptimalkan potensi yang ada dan lebih meningkatkan promosi, serta memperluas upaya untuk menggali potensi sumber pendapatan baru yang dapat dikenakan retribusi atau dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sektor ekonomi pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga jumlah penerimaan retribusi menurun terkendala oleh adanya pembatasan sosial berskala besar. Namun, setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan, jumlah wisatawan dalam dan luar negeri kembali berangsur-angsur meningkat menyebabkan jumlah penerimaan retribusi juga mengalami peningkatan. Kinerja pertumbuhan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Untuk melihat alur penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dapat dilihat dari alur dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan data berupa angka. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, ataupun memprediksikan pertumbuhan data kedepannya.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan PAD kabupaten Sleman, sedangkan sampel yang diambil adalah laporan PAD kabupaten Sleman tahun 2020, 2021, dan 2022.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sampai 2022, dimana yang dilihat dari laporan pendapatan asli daerah tersebut adalah Laporan Penerimaan Retribusi tempat rekreasi wisata dan olahraga, beserta penerimaan pajak hotel dan restoran.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut didapatkan dari beberapa media sumber. Salah satu data sekunder yang didapatkan adalah laporan penerimaan PAD selama 2020-2022, laporan penerimaan retribusi

tempat rekreasi wisata dan olahraga.

Tabel 3.1 Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tahun	Penerimaan Retribusi Pariwisata
2019	8.580.500.000,00
2020	2.289.242.500,00
2021	2.711.172.551,00
2022	6.347.856.905,00

sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

3.5. Teknik Analisis Data

- 1) Mengidentifikasi data yang diperlukan, yaitu penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 2) Mengukur penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dengan rumus pertumbuhan:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_x = Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata pertahun.
 X_t = Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada tahun tertentu.
 $X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada Tahun Sebelumnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trend retribusi pariwisata, pada tahun 2020-2022 yang dilihat dari sisi pertumbuhannya. Dimana pertumbuhan retribusi pariwisata tersebut digambarkan dengan persentase setiap tahunnya. Sampel dari penelitian ini adalah laporan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama tiga tahun masa pandemi Covid-19, dari tahun 2020 hingga 2022.

Laju pertumbuhan retribusi pariwisata dapat dihitung menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_x = Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata pertahun.
- X_t = Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada tahun tertentu.
- $X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Pada Tahun Sebelumnya

1. Laju pertumbuhan retribusi pariwisata pada tahun 2020

$$\begin{aligned} G_x &= \frac{2.289.242.500 - 8.580.500.000}{8.580.500.000} \times 100\% \\ &= -73,32\% \end{aligned}$$

2. Laju pertumbuhan retribusi pariwisata pada tahun 2021

$$G_x = \frac{2.711.172.551 - 2.289.242.500}{2.289.242.500} \times 100\% \\ = 18,43\%$$

3. Laju pertumbuhan retribusi pariwisata pada tahun 2022

$$G_x = \frac{6.347.856.905 - 2.711.172.551}{2.711.172.551} \times 100\% \\ = 134,14\%$$

Tabel 4.1

LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PARIWISATA SLEMAN

Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata	Pertumbuhan
2019	8.580.500.000	-
2020	2.289.242.500	-73,32%
2021	2.711.172.551	18,43%
2022	6.347.856.905	134,14%

4.2. Pembahasan

4.2.1. Trend Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pariwisata

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa selama masa pandemi covid-19 laju pertumbuhan retribusi pariwisata mengalami kenaikan. Namun saat awal masa pandemi terjadi, penerimaan retribusi mengalami penurunan yang signifikan, dari Rp 8.580.500.000 menjadi Rp 2.289.242.500. mengalami penurunan sebesar 73,32%. Dapat diketahui alasan terjadinya penurunan ini adalah ditutupnya semua jalur pariwisata, dan juga terjadinya kebijakan PSBB atau Lockdown oleh Pemerintah Indonesia, yang menyebabkan tidak adanya wisatawan baik lokal maupun mancanegara berimbas pada tidak adanya pemasukan retribusi pariwisata sepanjang tahun 2020 berjalan.

Pada tahun 2021, laju penerimaan retribusi mengalami sedikit kenaikan, dari total penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.289.242.500 menjadi Rp 2.711.172.551. laju pertumbuhan yang terjadi sebesar 18,43%. Hal ini disebabkan oleh keputusan Pemerintah dalam mengembalikan status perekonomian negara, terlebih sektor pariwisata dengan cara melonggarkan kebijakan PSBB membatasi jumlah wisatawan yang masuk, serta yang diperbolehkan masuk harus mempunyai surat keterangan bebas dari covid-19.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan retribusi mengalami kenaikan yang signifikan, penerimaan yang diterima pada tahun sebelumnya sebesar Rp 2.711.172.551 menjadi Rp 6.347.856.905, laju pertumbuhan sebesar 134,14%. laju pertumbuhan pada tahun 2022 merupakan laju pertumbuhan retribusi tertinggi selama tahun 2020-2022, dikarenakan pandemi covid-19 yang sudah mereda, kemudian kebijakan PPKM skala mikro yang menyebabkan aktivitas luar ruangan yang sudah mulai kembali berjalan dan membuat kegiatan perekonomian di sektor pariwisata sudah kembali berjalan, dengan aturan jumlah wisatawan yang masuk sebesar 50%-75% kapasitas, dan juga wisatawan yang sudah menerima vaksinasi sebagai syarat wajib masuk destinasi pariwisata.

4.2.2. Kendala dalam Penerimaan Retribusi Selama Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia memberikan dampak yang cukup besar dalam sektor perekonomian negara, khususnya sektor ekonomi pariwisata. Semenjak bulan Maret 2020, pandemi Covid-19 telah memasuki Indonesia dan membuat heboh masyarakat. Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dan membuat hampir semua kegiatan di Indonesia menjadi terhenti, dan tidak sedikit kegiatan ekonomi tidak berjalan, termasuk sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, semua aktifitas luar ruangan di Indonesia menjadi terhenti imbas dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB), sehingga semua kegiatan ekonomi pariwisata terhenti dan membuat semua destinasi pariwisata ditutup hingga jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, menyebabkan jumlah wisatawan yang masuk dari dalam negeri maupun luar negeri berkurang sangat drastis, berimbas pada tidak adanya penerimaan retribusi yang masuk sehingga terjadilah penurunan kinerja pertumbuhan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2019.

Kendala yang sama masih berlanjut hingga tahun 2021, kegiatan ekonomi pariwisata masih belum bisa berjalan dengan semestinya, walau pemerintah telah mengganti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dengan kebijakan yang baru, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM), dengan cara membatasi aktifitas luar rumah dan berbagai kegiatan lainnya termasuk pariwisata, belum bisa meningkatkan jumlah penerimaan retribusi yang masuk. Hal ini disebabkan jumlah wisatawan yang masuk dibatasi hanya sebesar 25% dari kapasitas daerah destinasi wisata sesuai dengan kebijakan PPKM, dan juga harus memenuhi syarat bebas covid-19 berupa surat hasil tes laboratorium rapid antigen ataupun tes PCR, agar bisa masuk ke destinasi wisata. Selain dibatasinya jumlah wisatawan yang masuk, pada tahun 2021 jumlah penerimaan retribusi pariwisata yang mengalami hanya sedikit kenaikan juga disebabkan oleh penyebaran varian baru virus covid-19 yang sangat cepat sehingga beberapa kali tempat destinasi wisata ditutup untuk mengurangi penyebaran varian baru virus covid-19.

Pada tahun 2022, kendala yang dialami dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi berkurang drastis dikarenakan sudah dilonggarkannya PPKM dan skala dari PPKM

tersebut hanya sebatas mikro saja. Selain itu, kendala yang terjadi pada tahun 2020-2021 seperti ditutupnya destinasi wisata, dibatasinya jumlah wisatawan, dan juga syarat untuk masuk destinasi wisata menggunakan surat keterangan bebas covid-19 sudah ditiadakan, dikarenakan pada tahun 2022 penyebaran vaksin sudah meluas dan juga syarat untuk masuk ke destinasi wisata harus sudah melakukan minimal vaksin dosis kedua. Dengan penyebaran vaksin yang sudah meluas, maka banyak para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke daerah wisata, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan memilih Kabupaten Sleman sebagai destinasi wisata mereka. Dapat dilihat dari tren pertumbuhan penerimaan pada tahun 2022, jumlah retribusi yang masuk meningkat drastis dikarenakan hampir semua kegiatan perekonomian sudah hampir berjalan dengan normal sehingga kegiatan ekonomi pariwisata juga ikut berjalan dengan menerapkan kebijakan normal baru (atau biasa disebut new normal).

4.2.3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi pariwisata.

Selama masa pandemi covid-19, berbagai upaya telah dilakukan agar daerah pariwisata tetap menerima pemasukan pajak dan retribusi. Pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi pariwisata tidak dapat berjalan, berdampak pada berkurangnya jumlah penerimaan retribusi wisata dan berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi wisata di Kabupaten Sleman adalah dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata itu sendiri, serta dengan cara meningkatkan tarif masuk destinasi wisata. Selama tahun 2020, beberapa destinasi wisata memiliki kendala dalam kegiatan operasional, tidak dapat menerima pengunjung dikarenakan regulasi PSBB, menyebabkan penurunan jumlah penerimaan retribusi wisata yang sangat signifikan. Namun, tahun 2021 destinasi wisata di Kabupaten Sleman sudah mengalami sedikit pemulihan, dikarenakan Regulasi PSBB yang diganti dengan PPKM, Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan jumlah penerimaan retribusi wisata dengan cara mengencakan kegiatan yang berhubungan dengan destinasi wisata, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan dan pembatasan jumlah pengunjung. Dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah penerimaan retribusi wisata mengalami kenaikan dan perlahan ekonomi pariwisata mulai meningkat walaupun tidak secara signifikan. Barulah pada tahun 2022, jumlah penerimaan retribusi wisata

di kabupaten sleman meningkat secara signifikan, dampak dari upaya Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu meningkatkan kualitas destinasi wisata, mengembangkan desa destinasi wisata, serta meluncurkan *calender of event* selama tahun 2022 dimana *event* tersebut dilaksanakan di tempat wisata, dan berdampak pada peningkatan jumlah retribusi wisata. Selain itu juga, sudah dilonggarkannya protocol Kesehatan juga membuat para wisatawan yang berkunjung membayar biaya retribusi untuk masuk ke destinasi wisata

BAB V

KESIMPULAN

5.1.Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend dari pertumbuhan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2022. dalam penelitian kali ini digunakan laporan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2020-2022, untuk melihat pertumbuhan penerimaan retribusi, apakah mengalami penurunan, kenaikan atau fluktuasi, serta melihat kendala yang terjadi dalam penerimaan retribusi setiap tahunnya selama pandemi covid-19

Pada awal pandemi covid-19 tahun 2020 laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata sebesar -73,32%.. Pada tahun ini laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata mengalami penurunan yaitu dari Rp 8.580.500.000 pada tahun 2019 menjadi Rp 2.289.242.500 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata sebesar 18,43%. Pada tahun ini laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata mengalami sedikit kenaikan yaitu dari Rp 2.289.242.500 pada tahun 2020 menjadi Rp 2.711.172.551 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata sebesar 134,14%. Pada tahun ini laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata mengalami kenaikan yang signifikan dan paling tinggi dari Rp 2.711.172.551 pada tahun 2021 menjadi Rp 6.347.856.905 pada tahun 2022.

Kendala yang terjadi pada tahun 2020-2021 menyebabkan pertumbuhan penerimaan retribusi tidak meningkat secara signifikan, sehingga pemulihan ekonomi selama covid-19 tahun 2020-2021 tidak berjalan. Namun pada tahun 2022, penerimaan retribusi mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan kendala yang sudah jauh berkurang, dan juga sudah banyaknya wisatawan yang melakukan vaksinasi sehingga syarat untuk mengunjungi daerah destinasi wisata

tidak lagi menjadi halangan untuk melakukan destinasi wisata. Hal itu menyebabkan meningkatnya jumlah penerimaan retribusi pariwisata di daerah Kabupaten Sleman hingga 134%.

5.2.Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi tentang laporan penerimaan retribusi dalam rentang waktu per tiga bulan, berpengaruh terhadap melihat bagaimana tren penerimaan retribusi pariwisata selama rentang waktu per tiga bulan.

5.3.Saran

Saran untuk penelitian kedepannya adalah menambah sampel berupa sub sektor laporan penerimaan retribusi pariwisata serta mengkaji tren pertumbuhan retribusi pariwisata per tiga bulan dalam satu tahun periode laporan penerimaan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, D. T. (2021, April 1). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata dalam situasi Pandemi Covid -19. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 22–31.
- Aqila, D., Fachira, N., Saleh, S. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pada Perusahaan Sektor Pariwisata Sebelum dan Di Saat Pandemi COVID-19 Comparative Analysis of Financial Ratios on Tourism Sector Companies Before and During The COVID-19 Pandemic. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 576–588.
- Dwi Anggraeni, P. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta. 14(2), 289–299.
- Halim, A. (2001). Bunga rampai manajemen keuangan daerah. *Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254.
- Hanafi Ahmad, A. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 50–61.
- Nabila, N., & Jannah, ul. (2022). Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 1(1).
- Rendy Patta, A., Tinangon, J. J., & Kho Walandouw, S. (2019). Analysis of Effectivity and Contribution of Recreation and Sports site Retribution to the Local Earning of North Celebes Province. 7(1).

- Sambodo, B. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210.
- Saputra, A., Mataram, A. K., Tenggara, N., Program, B., & Publik, S. K. (n.d.). Strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada era Pandemi Covid-19 DI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 1-10.
- Tri Hastuti, R. (2011). Analisis Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389.
- Wahyuni, D. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2).
- Wijaya, I. B. A. B., & Sudiana, I. K. (2016). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bangli periode 2009-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1384-1407.